BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 8/PM.00.02/K.BA-08/09/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABANAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan telah ditetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan;

b. bahwa telah terjadi perubahan pejabat pada Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Tabanan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
11. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan Nomor 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
13. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 048/BA.PLENO/K.BA-08/9/2026 terkait Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Tabanan

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 115.01.2.419783/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABANAN.**

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 menjadi Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 8/PM.00.02/K.BA-08/09/2026

KEDUA : Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan I Ketut Winasa, S.Sos., sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 6/PM.00.02/K.BA-08/07/2025 menjadi Sonia Kharisma, S.IP. selaku Kepala Sub Bagian PHM Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sesuai dengan keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
pada tanggal : 23 September 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,

I KETUT NARTA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Tabanan

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 8/PM.00.02/K.BA-08/09/2026
TANGGAL : 23 September 2026

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ni Putu Ayu Winariati, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
2.	Sonia Kharisma, S.IP	Kepala Sub Bagian PHM Bawaslu Kabupaten Tabanan	Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,

I KETUT NARTA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Tabanan